

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan dapat menjadi pelengkap setiap insan yang berumah tangga. Manusia harus tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, sosial ataupun secara moral. Anak merupakan turunan bagi orang tuanya dan turunan selanjutnya sebagai penerus dari masyarakat dan bangsa. Anak harus dirawat, diasuh, dan dilindungi sebagai generasi penerus dalam keluarga supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, Anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di kandungan.

Seorang anak dapat didefinisikan dari berbagai persepektif, baik perspektif sosial, psikologis maupun hukum. Dalam aspek sosiologis, dapat memahami standar anak tidak hanya dari usia, tetapi juga sikap masyarakat terhadap kehidupan, apakah mereka dapat hidup mandiri atau tidak. Sudut pandang psikologis menunjukkan bahwa perkembangan manusia melewati berbagai tahap perkembangan psikologis yang masing-masing memiliki karakteristik tertentu. Dalam menentukan tingkatan anak, selain batasan usia, pertumbuhan dan

perkembangan intelektual juga dapat dipertimbangkan. Dalam hukum perdata, akibat hukum anak di bawah umur mengacu pada masalah hak dan juga kewajibannya, seperti permasalahan hak orang tua, pengakuan hukum bagi anak, perampasan hak anak, perwalian, usia, dan lain-lain.¹

Dalam ayat ke-2 Pasal 28 UUD 1945 mengatakan bahwa sesungguhnya setiap anak wajib dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, tanggung jawab bagi anak terletak pada orang tua. Tanggung jawab terhadap perkembangan

spiritual seseorang memiliki makna sosial, seperti kekerabatan dengan anak. Mereka dapat dikatakan matang secara biologis dan mempunyai ciri sebagai orang dewasa, namun mereka tetap saja dianggap anak-anak ketika masih di bawah umur.

Pengaturan Hak Asasi Manusia yang termuat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah mencantumkan tentang hak hak anak, pelaksanaan kewajiban juga tanggung jawab sebagai orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan kenyamanan terhadap anak. Namun, pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab tersebut memerlukan adanya undang- undang perlindungan anak khusus sebagai dasar hukumnya. Undang- undang perlindungan anak tentu harus dirumuskan sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional

¹ Mulyadi Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014. Hlm.1.

untuk meningkatkan perlindungan anak dalam segala aspek, terutama kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Sudah menjadi tanggung jawab generasi sebelumnya untuk merawat, mengatur dan memberikan perhatian kepada anak-anak kecil karena mereka belum mandiri baik psikologis, fisik atau social. Manajerial, tanggung jawab dan pekerjaan harus dilakukan bagi pihak yang mengelolanya, di bawah kendali dan juga arahan negara, dan pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan pelatihan. Supaya anak-anak terindungi dari pengaruh luar dan maupun dari anak sendiri.

Satu contoh dalam suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Tsm, menerangkan bahwa ada seorang ayah yang meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/112/Ds/2018 tertanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh a.n Pejabat Kepala Desa Sukamenak Sekretaris Desa Mimin Tarminah. Orangtua yang mneinggal tersebut meninggalkan harta sepeninggalannya yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2569 dengan luas 144 m² (seratus empat puluh empat) dalam Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Tsm yaitu dimana harta sepeninggalan tersebut menjadi milik dari anak yang bernama Mercyana Tiara Putri yang masih berusia 8 tahun dan dibawah umur. Tanah tersebut akan dikelola dan diurus (dijual) oleh ibunya dari anak tersebut untuk

² Ahmad Kamil Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. RajawaliGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 7.

berbagai keperluan anak, dikarenakan usia anak belum cakap secara hukum dan masih di bawah umur.

Berkaitan dengan adanya pengelolaan dan pengurusan dokumen dan surat surat penting dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua guna kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu seseorang yang meninggal dunia maka semua hak dan kewajiban hukum akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban bisa berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Kekayaan dalam bentuk benda tersebut merupakan peninggalan orang yang sudah meninggal disebut dengan harta warisan. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keturunan terdekat pewaris atau keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah dalam hal ini yaitu saudari Mercyana Tiara Putri yang masih berusia 8 tahun dan dibawah umur.

Anak merupakan kelompok ahli waris utama yang berhak mewarisi harta dari salah satu orangtua baik ayah maupun ibu ataupun kedua orang tuanya. Tidak dimungkinkan anak melakukan perbuatan hukum sendiri terutama dalam mengurus harta warisan yang didapatkannya, karena anak-anak masih mengembangkan kodratnya untuk kemandirian, dan bertindak secara mandiri, terutama dalam hal warisan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal, diperlukan bimbingan baik dalam keluarga maupun dalam perawatan khusus.

Maka sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kajian selanjutnya tentang hukum, dengan tema: **“Perlindungan Hukum Terhadap**

Pengangkatan Wali Anak Dibawah Umur Dhubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun identifikasi masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Aturan hukum Pengangkatan Wali bagi Anak dibawah Umur dhubungkan dengan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengangkatan Wali bagi Anak dibawah Umur dhubungkan dengan Hukum Positif Indonesia ?
3. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Anak dibawah Umur yang berada dalam kekuasaan Wali dhubungkan dengan Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Untuk mengetahui juga analisis terhadap Aturan hukum Pengangkatan Wali bagi Anak dibawah Umur dhubungkan dengan Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui juga analisis terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Wali bagi Anak dibawah Umur dhubungkan dengan Hukum Positif Indonesia.
3. Untuk mengkaji juga menganalisis Perlindungan hukum terhadap Anak dibawah Umur yang berada dalam kekuasaan Wali dhubungkan dengan Hukum Positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terletak pada pengurangan perincian kontribusi penelitian/kajian menjadi hal-hal yang bermanfaat secara praktis, serta kontribusi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.³ Adapun kegunaannya yaitu :

1. Kegunaan Teori

- a. Penulis berharap penelitian/kajian ini dapat menjadi kontribusi bagi bidang ilmu hukum secara umum dan khususnya bagi perkembangan bidang hukum perdata di Indonesia dan melengkapi hasil penelitian-penelitian lain yang dilakukan di pengetahuan yang sama di kemudian hari.
- b. Hal ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tentang hak asuh dan perwalian anak di Nusantara.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktisnya, kajian ini dapat member manfaat bagi semua kalangan yang memiliki permasalahan serupa, baik di pemerintahan maupun dimasyarakat. Hasil penelitian/kajian ini juga harus memberi pemahaman sebagai informasi dan wawasan kepada semua pihak, yaang diantaranya:

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pembentuk Undang-Undang (Legislatif),

³ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung:2010, Hlm.18.

- c. Pelajar/Mahasiswa, dan
- d. Umum/Masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara resmi diproklamirkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik. Dengan teks utama bahasa Indonesia.⁴

Pada dasarnya sila-sila pancasila dapat dibedakan sifatnya dengan pancasila universal yang paling pokok dari sila-sila pancasila, sebagai arah dalam penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar kolektif dan perwujudan negara. Pengamalan Pancasila yang konkrit dan spesifik. Inti dari pancasila adalah nilai, dan pedoman negara adalah implementasi konkrit dari pancasila. Hakikat Pancasila dengan lima sila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan sistem nilai dan prinsip dasar yang diharapkan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan: “Negara Indonesia

⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, Hlm. 10.

⁵ *Ibid*, Hlm.. 72

adalah negara hukum”.⁶ Pada alenia ke empat Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan pula bahwa:

“Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945.”

“Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh perangkat hukum, hal demikian akan mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya”.⁷

Indonesia pada umumnya menjamin dan melindungi hak rakyat atas keadilan dalam melaksanakan haknya. Sehubungan dengan itu, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, penegakan dan persamaan keadilan di depan hukum, termasuk pembahasan masalah hak asuh dan perwalian mempunyai hak supaya diperlakukan seperti di depan hukum.

Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum cakap dewasa dan juga belum sama sekali pernah melaksanakan perkawinan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁶ Amandemen UUD 1945, *Perubahan I, II, III dan IV Dalam Satu Naskah*. Penerbit Media Pressindo Yogyakarta. 2004, Hlm. 1.

⁷ Didi Nazim Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Jakarta, 2000. Hlm. 20.

2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada di kandungan.

Seorang wali (*voogdij*) adalah wali sah dari seorang anak di bawah umur yang tidak tunduk pada hak asuh orang tua atau kendali atas harta benda anak tersebut⁸, Perwalian merupakan pengasuhan dan juga pengawasan anak yatim beserta harta bendanya.⁹ Menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 50 dinyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali”. Didalam perwalian hanya terdapat satu orang wali seperti yang diatur pada Pasal 331 KUHPerdata.¹⁰

Perwalian diatur pada Bab 15 dan Pasal 330 bagian 1 KUH Perdata dalam kaitannya dengan anak-anak dibawah umur dengan cara yang ditentukan oleh orang tua, sebagaimana di-atur dalam Bagian ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6 pada Bab ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perwalian yang termuat pada Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa : “Wali

⁸ R Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, Hlm..44

⁹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1982, Hlm. 1947

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm..155.

adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”

Pada Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 dijelaskan pula tentang pemahaman wali dinyatakan bahwa: “Wali merupakan orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.

Kesejahteraan bagi anak adalah bagian dari tanggung jawab utama orang tua di dalam rumah, tetapi jika hal tersebut itu tidak dijamin, maka hak dan kewajiban tersebut menjadi milik pihak lain, dan negara juga bertanggung jawab untuk mengangkat walinya.

Prinsip kehati-hatian dalam keharusan perwalian harus berdasarkan putusan pengadilan agama atau pengadilan negeri diatur dalam Pasal 33 (1) Undang-undang perlindungan anak, yaitu:

“Bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”

Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak: “untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”

Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, menyebutkan bahwa:

(1) Pengasuhan anak melalui perwalian dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui

- tempat tinggal, atau keberadaannya, dan/atau melalaikan kewajibannya.
- (2) Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau badan hukum.
 - (3) Perwalian yang dilaksanakan baik oleh perseorangan maupun badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai wali.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 30 Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak dikatakan pula: “Bahwa pada ayat (1) penunjukan wali dilakukan melalui penetapan pengadilan”.

Syarat dan juga cara pengangkatan wali diatur secara detail pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Wali pada Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi:

“Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga anak
- b. Saudara
- c. Orang lain, atau
- d. Badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan”

Kepastian hukum merupakan satu diantara yang ada yaitu prinsip terpenting negara hukum. Kepastian hukum adalah syarat penting dari hampir setiap negara berdasar hukum yang modern dan demokratis, dan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum mensyaratkan penyelenggaraan peradilan yang konsisten.¹¹

¹¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta. 1999. Hlm. -150

Kepastian hukum juga berfungsi antara lain untuk menetapkan standar ketertiban, kedamaian, dan berkeadilan.

Kepastian/ketentuan hukum merupakan tempat berlindungnya seseorang terhadap perbuatan sewenang-wenang, yang berarti setiap individu seorang dapat memperoleh apa yang diidamkan pada situasi tertentu. Masyarakat selalu berharap terhadap kepastian/ketentuan hukum dan masyarakat tentu akan tertib ketika kepastian hukum itu ada. Hukum bertanggung jawab untuk menciptakan kepastian hukum di bidang ketertiban umum.¹²

Satjipto Rahardjo mengatakan masyarakat memiliki hak untuk pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat dan menyeimbangkan kebutuhan yang mungkin bertentangan satu sama lain. Kebutuhan/kepentingan tersebut diatur dengan menentukan dan melindungi kebutuhan/kepentingan tersebut.¹³

Setiap orang diakui seperti subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban. Subyek hukum adalah semua hak dan kewajiban yang timbul karena hukum. Badan hukum adalah aturan atau norma hukum yang berhubungan dengan seseorang, yang didasarkan pada hak dan kewajiban perbuatan hukum.¹⁴

Menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah orang-orang yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berorientasi pada tuntutan

¹² Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Kelima*, Cet-Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2003. -Hlm. 145

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, -Hlm. 53

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010. Hlm. 41

masyarakat sehingga hukum mengakui mereka sebagai pemegang hak dan kewajiban.¹⁵

Dari penjelasan itu dapat menyimpulkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari undang-undang, jadi dalam kalimat ini berarti orang dan badan hukum. Dengan demikian, orang secara hukum diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau orang perseorangan.¹⁶

Dilihat dari status hukumnya, anak dengan segala keadaan terbatasnya baik secara biologis dan psikologisnya memiliki hak yang sama dengan orang cakap hukum/dewasa dalam segala bidang kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, perlindungan maupun hukum. .

Dalam hukum positif, seorang anak didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig-atau Person-Under Age*), yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*Minderjarig Heid atau Inferiority*) atau juga disebut anak dibawah pengawasan wali (*Minderjarig-Under Voordy*).

Dalam pandangan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan perlindungan kepentingan badan hukum dengan memberikan kewenangan untuk bertindak atas namanya. Distribusi gaya itu diukur dengan luas dan kedalaman. Kekuasaan seperti itu disebut hak. Tetapi tidak setiap kekuatan dalam masyarakat

¹⁵ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, - 2006. Hlm. 36

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar-Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 72

dapat disebut hak, hanya beberapa kekuatan yang menjadi alasan untuk memberikan hak tersebut kepada seseorang.¹⁷

Selain itu, menurut visi Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi seseorang dengan menyelaraskan hubungan nilai-atau aturan yang terkandung dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial antar sesama.¹⁸

Philipus M. Hadjon juga mengklaim bahwa sejak konsep pengakuan dan berlindungnya hak asasi manusia muncul secara historis di-Barat, maka tujuan dari konsep pengakuan dan perlindungan HAM (hak asasi manusia) adalah untuk menetapkan batasan dan kewajiban bagi masyarakat dan negara.¹⁹

Penegakan hukum merupakan contoh bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian/ketetapan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan subjek hukum menurut sistem hukum sebagai preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan) tertulis dan tidak tertulis untuk pelaksanaan ketentuan hukum itu sendiri.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, Hlm.. 53

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana:-Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm.-14

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT.-Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 38.

Perlindungan hukum terhadap anak meliputi wilayah yang luas. Banyak dokumen dan konferensi internasional mengakui bahwa kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap anak dapat melibatkan beberapa dimensi, antara lain:

1. Tempat berlindungnya HAM (hak asasi manusia) dan kebebasan anak;
2. Tempat berlindungnya anak pada proses peradilan.
3. Tempat berlindungnya kepentingan anak (dalam keluarga, sekolah dan sosial) Tempat berlindungnya anak dalam kasus pemenjaraan dan perampasan kemerdekaan.
4. Tempat berlindungnya anak jalaanan.
5. Tempat berlindungnya anak terhadap akibat perang dan konflik;
6. Tempat berlindungnya anak dari kekerrasan.²⁰

Anak merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia, dan keinginan untuk memiliki anak adalah naluri manusia, naluri alami. Memiliki anak kemudian merupakan berkah bagi ibu hamil dan ibu yang melahirkan.

Menjamin perlindungan anak dalam hukum perdata sangat penting, karena pada hukum perdata mengatur hak-hak setiapwarga negara. Anak-anak, seperti orang dewasa, adalah anggotamasyarakat dan memiliki hak. Namun, anak tidak dapat melindungi haknya sebagaimana orang-dewasa, sehingga membutuhkan bantuan orang dewasa untuk melindungi haknya. Inilah pentingnya perlindungan anak.

²⁰ Leden Marpaung, *Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Cet-Ketujuh*, SinarGrafika, Jakarta, 2012, Hlm. 12.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu proses atau cara menemukan sesuatu dengan langkah yang sistematis.²¹ Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dalam penulisan ini. Dengan kata lain, data tersebut dideskripsikan kemudian disusun secara sistematis untuk di analisis menggunakan sumber hukum-primer, sumber hukum-sekunder, dan sumber hukum-tersier.

Seorang peneliti/ilmuan tidak mungkin dapat menemukan, merumuskan, menganalisis atau memecahkan masalah tertentu tanpa menggunakan metodologi yang tepat untuk menemukan kebenaran. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²²

Metodologi penelitian hukum tidak hanya menganalisis unsur-unsur utama penelitian hukum, tetapi juga argumen, argumentasi dan asumsi di balik setiap langkah dari proses yang normal dalam menyajikan alternatif dan arah pemilihan data yang alternative.

Adapun sistematika penelitian hukum yang penulis akan sajikan yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 2.

²² *Ibid.*

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis* (penulisan analitis), yaitu menggambarkan ketentuan yang berkaitan dengan fakta dilapangan atau kalimat aktual yang terbagi atas bahan hukum-primer (perundang-undangan), bahan hukum-sekunder (doktrin) dan hukum tinggi substantif yang dijabarkan dalam bentuk data sekunder, antara lain (opini publik).²³ Aturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut dengan perwalian.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan *yuridis-normative* pada penelitian ini, yaitu pendekatan hukum yang menggunakan pendekatan teori juga metode analisis yang terkandung dalam ilmu-hukum doktrinal. Pendekatan ini mengutamakan data sekunder sebagai data primer dan data primer sebagai data pendukung. Dengan kata lain, kami melakukan penelitian berdasarkan data sekunder seperti bahan pustaka.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan pada penelitian ini akan dilalui melalui 2 tahapan, yaitu diantaranya :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

²³ Rony HanitjoSoemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jutimetri*, GHlmlia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm.34.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai bahan bacaan dan aturan-aturan tentang topik yang sedang dibahas.²⁴ Ada 3 (tiga) macam bahan yang digunakan, diantaranya :

- 1) Bahan hukum primer, bahan atau dokumen hukum khusus yang mengikat dan mempunyai akibat hukum positif, seperti peraturan-peraturan dasar dan peraturan lain yang berkaitan dengan kajian ini²⁵:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Bahan hukum-sekunder, adalah bahan dokumen yang menjabarkan dokumen hukum utama.²⁶ Bahan hukum yang

²⁴ *Ibid*, Hlm. 52.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 53.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 53.

dimaksud di sini tidak mengikat dan terdiri dari manual, artikel, pendapat ilmiah, kasus pengadilan, yurisprudensi dan penelitian yang relevan dengan kajian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan dokumen hukum yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer dan hukum sekunder²⁷ seperti kamushukum, *encyclopedi*, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*FieldResearch*)

Penelitian/Survei lapangan, merupakan salahsatu langkah menghimpun data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan atau Instansi yang terkait dengan objek penyelidikan dan data yang dihasilkan digunakan sebagai data-primer.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis membatasi diri pada teknik-teknik berikut ini:²⁹

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data yang dibuat dari catatan tulis. Kajian ini sangat erat kaitannya dengan topik penelitiannya guna memperoleh justifikasi dan informasi berupa peraturan formal dan data resmi tentang topik penelitian.³⁰

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, Hlm.. 98.

²⁹ *Ibid*, Hlm.. 53.

³⁰ *Ibid*,Hlm..53.

b. Wawancara

Wawancara adalah peristiwa tanya jawab di mana dua orang atau lebih bertemu secara fisik pewawancara dan informan atau responden. ini dilakukan melalui interaksi dan komunikasi verbal.³¹ ini dilakukan melalui proses interaksi-komunikasi verbal.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipakai diantaranya:

- a. Alat pengumpulan data pada penelitian/kajian kepustakaan adalah menginventarisasi bahan hukum yang berupa catatan tentang bahan yang sesuai dengan Hukum Perwalian.
- b. Alat pengumpulan data pada penelitian/kajian lapangan diantaranya daftar pernyataan, alat tulis, rekaman dan *flashdisk*.³²

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses yang sistematis dan konsisten dalam menganalisis gejala-gejala tertentu.³³ Hasil dari studi kepustakaan dan lapangan dilakukan melalui analisis tanpa menggunakan rumus. yakni yuridis kualitatif yang seluruh data yang diperoleh, direvisi secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk memperjelas masalah yang akan dibahas.³⁴

³¹ *Ibid*, Hlm..57.

³² *Ibid*, Hlm.. 116.

³³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, Hlm..37.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, Hlm.. 116.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat didapatkan data/dokumen yang dibutuhkan pada kajian ini, diantaranya :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung;
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 629 Bandung.

b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jl. Siliwangi No. 18, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat.